

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara filosofis terdapat dua sistem keadilan yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu sistem keadilan individual yang berbasis kepada Sila ke 2 Pancasila, dan sistem keadilan sosial yang berbasis kepada Sila 5 Pancasila. Keduanya terwujud dalam sistem negara hukum¹, sehingga seluruh aktivitas negara berjalan melalui hukum yang dimanfaatkan sebagai saluran untuk merumuskan kebijakan (*policy*) dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.² Derivasi nilai keadilan menjadi sistem hukum itu menciptakan suatu bangunan hukum dalam bentuk piramida yang mengarah pada implementasi tujuan negara, yang oleh Teguh Prasetyo disebut sebagai Imperium hukum, yaitu imperium akal budi, karsa dan rasa seorang anak manusia, dimana pun dia berada menjalani kehidupannya.³ Artinya bahwa seluruh penegakan hukum di Indonesia pada hakikatnya adalah penegakan keadilan, karena hakikatnya hukum adalah alat untuk menegakan keadilan.

Manusia sebagai individu dan juga makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari selalu berinteraksi dengan anggota masyarakat

¹ UUD NKRI 19945

² Esmi Warassih, 2016. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Pustaka Magister, Semarang. Hlm 7

³ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Nusamedia, Bandung hlm 22.

lainnya, yang mempunyai sifat heterogen, baik dari segi karakter, kepentingan atau yang lainnya. Setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, dan menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan kehidupan bermasyarakat. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan terlindungi, dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman.⁴ Pelanggaran dibidang keperdataan dapat menjadi sengketa antara pihak yang bersangkutan yang diselesaikan melalui hukum yang disepakati secara sosial atau melalui peradilan.

Pada konteks filosofis, penyelesaian sengketa melalui peradilan terkait dengan **sistem keadilan sosial** yang memegang peran penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Negara harus hadir untuk memberikan perlindungan hukum serta memberikan penyelesaian yang adil dalam sengketa antara anggota masyarakat, sehingga keadilan individual dapat tercipta karena negara hadir melindungi kepentingan para pihak dengan mengedepankan hukum sebagai **fungsi integrasi** antara berbagai kepentingan. Harry C.

⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam teori dan Praktek*, 1997, Bandung, Mandar Maju, hal.1

Bredemeier⁵, memberikan gambaran bahwa sistem hukum yang berfungsi untuk melakukan integrasi mendapat masukan dari subsistem ekonomi dengan *output* berupa penataan kembali proses dalam masyarakat. Sementara masukan dari subsistem politik akan menghasilkan keluaran berupa legitimasi dan konkritisasi tujuan-tujuan, dan masukan dari budaya akan menyumbangkan keluaran berupa keadilan. Dengan demikian hukum menjadi bermartabat karena keadilan berada dalam sistem hukum, bukan di luar sistem.⁶ Dalam konteks tersebut, hukum bukanlah sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati oleh semua orang.

Pelaksanaan hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata, dapatlah berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum materiil perdata itu dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan. Untuk melaksanakan hukum materiil perdata dalam hal ada pelanggaran, diperlukan peraturan hukum formil atau hukum acara perdata.⁷

Hukum formal (hukum Acara) di Indonesia, adalah alat untuk melakukan penegakan hukum materiel yang terdapat dalam berbagai perundang-undangan

⁵ Harry C. Bredemeier, 1973, "Law as an Integrative Mechanism", dalam Vilhelm Aubert (ed), *Sociology of Law*, Middlesex: Penguin Book, halaman 52 - 67

⁶ Lihat Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Nusamedia, Bandung hlm 23

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 2002, Yogyakarta, Liberty, hal. 1-2.

baik perdata maupun pidana. Hukum perdata formal menjadi kunci kemampuan lembaga Peradilan untuk menegakkan hukum perdata materiel. Semakin **berbelitnya** acara peradilan perdata maka akan semakin banyak terjadi penunggakan perkara perdata yang diajukan para pencari keadilan. Oleh sebab itu pada tahun 2015 Mahkamah Agung menerbitkan Perma tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*), yaitu Perma No.2 tahun 2015.

Semenjak penerbitan Perma tersebut, terjadi lonjakan pengajuan gugatan pada Peradilan di seluruh Indonesia, sebagai contoh adalah di DKI Jakarta terdapat 174 perkara yang telah diajukan sejak tahun 1915 sampai dengan 2018 telah diputus oleh peradilan. Setelah dilakukan evaluasi pada akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No 4 tahun 2019 untuk memperbaiki beberapa ketentuan yang merupakan hasil evaluasi terhadap praktek *small claim court* berdasarkan Perma No.2 tahun 1915, diantaranya adalah menaikkan batas maksimal menjadi 500 juta, ketentuan *verzet*, sita jaminan, perluasan asas domisili, dan penggunaan administrasi elektronik.

Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dalam Peraturan Mahkamah No. 2 tahun 2015 sebagaimana telah disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2019, sangat diharapkan dapat menjawab permasalahan proses peradilan perdata terkait dengan lamanya proses persidangan dan tidak adanya jangka waktu hakim dalam mengeluarkan penetapan eksekusi. Hal ini secara nyata dirasakan oleh industri perbankan, khususnya penanganan kredit mikro bermasalah. Dari total 174 perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018, sekitar 78% dari

perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh Bank sebagai penggugatnya.⁸ Sebelum tahun 2015, Apabila terjadi suatu sengketa perdata di masyarakat, orang atau pihak yang merasa dirugikan mengadakan persoalannya dengan mengajukan “gugatan biasa”, dan menjadi perkara perdata di pengadilan sesuai dengan Pasal 118 HIR.

Gugatan adalah tindakan mempertahankan hak menurut hukum perdata, yakni suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak, atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas/kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.⁹ Gugatan tersebut dirumuskan dalam surat gugatan. Perumusan (*formulation*) surat gugatan harus memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat gugatan ditujukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan kompetensi relatif sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR.¹⁰

Setelah surat gugatan didaftarkan oleh Penggugat kepada ketua pengadilan negeri sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBg dan membayar panjar biaya perkara, kemudian Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang akan mengadili gugatan tersebut, kemudian Majelis Hakim menetapkan hari sidang pertama, setelah itu para pihak dalam gugatan, yaitu penggugat dan tergugat dipanggil untuk hadir pada hari sidang yang ditetapkan oleh hakim tersebut.

⁸ Ibid

⁹ Darwan Prinst, 1993 *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.111).

¹⁰ M.Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.51.

Pemanggilan para pihak (penggugat dan tergugat) untuk menghadiri sidang-sidang adalah tugas para Juru Sita. Pemanggilan para pihak harus dilaksanakan secara sah dan patut. Menentukan suatu panggilan telah sah yang dilaksanakan secara patut (*behorlijk*) adalah merupakan satu penilaian yang memerlukan pengertian dalam menerapkan ketentuan tentang *relaas* panggilan dalam Pasal 390 HIR. Bunyi Pasal 390 HIR :

- (1) Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang tersebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tinggalnya dan, jika tidak bertemu dengan orang itu disitu, kepala desa atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, akan tetapi hal itu tidak perlu dinyatakan dalam hukum.
- (2) Dalam hal orang yang bersangkutan sudah mati, surat juru sita itu disampaikan kepada ahli warisnya, jika ahli waris itu tidak diketahui, maka disampaikan kepada kepala desa atau bek ditempat tinggal terakhir orang yang meninggal itu di Indonesia. Kepala Desa atau bek itu harus berbuat sebagaimana teratur pada ayat di atas ini. Jika yang meninggal itu termasuk golongan Timur Asing, maka surat juru sita itu diberitahukan dengan surat tercatat kepada Balai Harta Peninggalan.
- (3) Tentang orang yang tidak diketahui tentang tempat diam atau tempat tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka surat Jurusita disampaikan kepada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal orang yang mendakwa..; Bupati itu memaklumkan surat Jurusita

itu dengan menempelkannya pada pintu utama di tempat persidangan Hakim yang berhak itu.¹¹

Selain syarat pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 390 ayat (1) HIR/Pasal 718 ayat (1) RBg juga harus diperhatikan mengenai tenggang waktu pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 122 HIR/Pasal 146 RBg. Pasal 122 HIR/Pasal 718 RBg., yang berbunyi sebagai berikut :

”Ketika menentukan hari persidangan, ketua hendaklah mengingat jauh dekatnya tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak daripada tempat pengadilan negeri bersidang, waktu antara memanggil kedua belah pihak dan hari persidangan lamanya tidak kurang dari tiga hari (dalamnya tidak termasuk hari besar), kecuali dalam hal perlu benar perkara itu lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu.”

Dari tata cara pemanggilan sebagaimana dikemukakan di atas, maka mengenai panggilan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan hari sidang harus memperhatikan lokasi domisili pihak-pihak yang akan dipanggil. Surat panggilan harus sudah sampai di tangan yang dipanggil selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang termasuk di dalamnya hari besar (Pasal 122 HIR/146 RBg., Pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 KHI).
2. Panggilan sidang harus dilakukan secara resmi, formal disertai tanda tangan pada *relaas* panggilan.
3. Harus langsung kepada pribadi orang yang dipanggil ditempat kediaman resminya (Pasal 390 HIR jo 118 HIR).

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata*, 2006, Jakarta, Mahkamah Agung RI, hal. 146 – 147

4. Apabila tidak dapat atau tidak dijumpai, maka surat panggilan disampaikan melalui Lurah/Kadesnya, yang menandatangani *relaas* panggilan disertai Cap Lurahnya/Kadesnya. Lurah/Kades wajib segera menyampaikan kepada yang bersangkutan ((Pasal 390 HIR/718 RBg.)Lurah/Kepala Desa pengertiannya adalah aparatur pemerintah yang terendah. Jadi tidak dapat disampaikan melalui RT/RW, sebab mereka bukan aparatur pemerintah, jika panggilan melalui RT/RW menjadi sengketa, maka cara pemanggilan itu harus dinyatakan tidak sah. Harus diulang dengan cara yang benar.¹²

Prosedur pengajuan gugatan sebagaimana yang selama ini dilaksanakan adalah prosedur atau mekanisme gugatan biasa. Penyelesaian gugatan biasa membutuhkan waktu yang cenderung cukup lama bahkan bisa sampai bertahun-tahun untuk sampai dengan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk dapat dimintakan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Proses penyelesaian perkara perdata yang lama tersebut di respon oleh Mahkamah Agung (MA) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA Nomor 2 Tahun 2015).

Cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.¹³

Persyaratan lain yang ditentukan dalam PERMA tersebut adalah mengenai

¹² Mahkamah Agung RI, *Ibid*, hlm. 46-47

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1 angka 1.

jenis perkaranya dan domisili para pihak yaitu penggugat dan tergugat serta kehadiran para pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2015.

Dalam Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2015, disebutkan :

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah ;
 - a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Sengketa hak atas tanah.

Sedangkan dalam Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2015, disebutkan:

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan (Pasal 5 ayat (1) *jo.* Pasal 1 angka 3),

yang penyelesaiannya sampai dengan putusan dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama (Pasal 5 ayat (3) *jo.* Pasal 1 angka 4). Dalam menyelesaikan gugatan sederhana Hakim yang ditunjuk diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan (*dismissal*) terhadap materi gugatan dan sederhana atau tidaknya pembuktian, untuk menentukan apakah gugatan yang ditanganinya tersebut termasuk dalam kriteria gugatan sederhana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2015.¹⁴

Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan bukan gugatan sederhana, dan terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.¹⁵ Sebaliknya, apabila Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama¹⁶ dan juga memerintahkan kepada Juru Sita/Juru Sita pengganti pengadilan untuk memanggil penggugat dan tergugat untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal, serta jam yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah Juru Sita/Juru Sita Pengganti pengadilan melakukan pemanggilan secara patut kepada penggugat dan tergugat, maka apabila pada hari sidang pertama tersebut penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Sedangkan dalam hal tergugat tidak

¹⁴ Pasal 11 ayat (1) dan (2) PERMA No. 2 tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹⁵ Pasal 11 ayat (3) dan (4) PERMANo. 2 tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹⁶ Pasal 12 PERMANo. 2 tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

hadir pada persidangan pertama, maka dilakukan pemanggilan yang kedua secara patut.¹⁷ Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut,¹⁸ sehingga gugatan diperiksa dan diputus tanpa kehadiran tergugat atau *versetek*.

Pada BAB IV, tentang Pemeriksaan Gugatan Sederhana, Bagian Keenam : Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak, Pasal 13 ayat (4) dinyatakan bahwa terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (putusan *Verstek*), Tergugat dapat mengajukan keberatan.

Upaya hukum yang dapat digunakan oleh para pihak dalam PERMA No. 2 tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bagi Penggugat yang dikalahkan, bagi tergugat yang kalah, dan bagi tergugat yang diputus dengan *verstek* adalah sama, yaitu dengan **mengajukan keberatan**. Jadi apapun putusan Hakim dalam gugatan sederhana upaya hukumnya adalah keberatan, sebagaimana dinyatakan dalam BAB VI, tentang UPAYA HUKUM, Bagian Pertama : Keberatan, Pasal 21 ayat (1) : "Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan".

Adapun mengenai tata cara pemeriksaan keberatan diatur pada Bagian Ketiga : Pemeriksaan Keberatan, Pasal 25 dan Pasal 26 PERMA No. 2 tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pasal 25 :

¹⁷ Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMANo. 2 tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹⁸ Pasal 13 ayat (3) PERMANo. 2 tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

- (1) Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Pasal 26 dinyatakan :

- (1) Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan.
- (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar :
 - (a) putusan dan berkas gugatan sederhana.
 - (b) permohonan keberatan dan memori keberatan.
 - (c) kontra memori keberatan.
- (3) Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana tersebut di atas telah disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2019, yang akan menjadi fokus dalam disertasi ini. Pada Perma No. 4 Tahun 2019 ini ada beberapa perubahan yakni kenaikan nilai materil gugatan dari maksimal Rp200 juta menjadi Rp500 juta; memperluas pengajuan gugatan ketika penggugat berada di luar wilayah hukum domisili tergugat; dapat menggunakan administrasi perkara secara elektronik (*e-court*); mengenal putusan *verstek* (putusan tanpa dihadiri tergugat); mengenal *verzet* (perlawanan atas putusan *verstek*); mengenal sita jaminan; dan eksekusi.

Menurut penulis ada yang perlu dikaji secara ilmiah mengenai Perma tersebut antara lain :

1. Prinsip-prinsip apa yang terdapat dalam Perma tersebut, sehingga ditetapkan kenaikan nilai gugatan materiil menjadi 500 juta, ketentuan *verzet*, sisa jaminan, dan perluasan domisili.
2. Kelemahan Perma tersebut dalam dimensi filosofis, yuridis dan sosiologis.
3. Nilai keadilan yang terdapat dalam perma tersebut terkait dengan **keadilan dalam proses peradilan**. Problematika keadilan selalu dipertanyakan dengan prinsip kesamaan, keseimbangan dan kepatutan. Prinsip kesamaan di dalam hukum atau *equality before the law* yang merupakan ciri negara hukum modern bukan hanya mempersoalkan kedudukan para pihak dalam hukum *small claim court*, melainkan juga mengenai *human right* atas hak perdata pihak tergugat. Sedangkan prinsip keseimbangan dan kepatutan mempertanyakan kualitas *supremasi of law* yang dibangun dengan bangunan hukum PERMA tersebut, yaitu apakah ada keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak serta kepatutan jumlah batas maksimal nilai uang yang dapat diajukan pada *small claim court*.

Semua problematika tersebut di atas, pada dasarnya akan bermuara pada penegakan keadilan, karena pada hakikatnya hukum hanyalah alat untuk menegakan keadilan supaya penegakan hukum menjadi bermartabat.

Pendekatan normatif filosofis dapat digunakan untuk menggali nilai-nilai yang ada pada bangunan norma hukum pada PERMA No 4 tahun 2019, sehingga kandungan yang ada dibalik norma tersebut dapat terungkap, baik teori maupun asas hukum yang digunakan dan apakah sesuai dengan keadilan yang ada pada nilai-nilai Pancasila. Untuk penelitian tersebut, disertasi ini menggunakan judul **HAKIKAT LAHIRNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA**

B. PERMASALAHAN


1. Apakah hakikat lahirnya Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Hukum Acara Perdata Indonesia?
2. Bagaimana kelemahan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Praktek Acara Perdata?
3. Bagaimana Hakikat Keberlakuan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dan menemukan Hakikat Lahirnya Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Sistem Hukum Acara Perdata.
2. Untuk menganalisis dan menemukan Kelemahan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Praktek Acara Perdata.
3. Untuk menganalisis dan menemukan Hakekat Keberlakuan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat.

D. KERANGKA PEMIKIRAN.

Kerangka pemikiran disertasi ini dibuat dalam bentuk bagan berikut ini



E. KERANGKA TEORI.

Secara teoritis, hakikat sesuatu terdiri dari berbagai perspektif mengenai sesuatu itu sendiri. Pengertian hakikat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kenyataan yang sebenarnya. Hakikat atau haqiqat yang merupakan suatu kata benda yang berasal dari bahasa Arab “Al-Haqq” yang di dalam bahasa Indonesia yaitu “hak” dengan artian memiliki atau ke-punyaan, kebenaran, atau juga yang benar-benar ada. Secara etimologi kata hakikat sendiri berarti inti sesuatu, puncak atau juga sumber dari segala sesuatu.

Dapat di simpulkan bahwa hakikat ialah suatu kalimat atau ungkapan yang dapat di gunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau juga makna yang paling mendasar dari sesuatu, yang kebenarannya dapat dimengerti dan diakui oleh siapapun, seperti adanya Tuhan sebagai pencipta adalah hakiki, karena dimengerti dan diakui oleh siapapun baik orang yang beriman maupun orang yang ingkar kepada ajaran Tuhan. Dengan kerangka ini, maka yang dimaksud dengan “hakikat lahirnya Perma No.4 tahun 2019” dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang kebenarannya dapat dipahami oleh semua pihak. Sudut pandang untuk melihat hakikat hukum secara utuh meliputi sisi filosofis, sisi yuridis, dan sisi sosiologis.

Perspektif filosofis dalam disertasi ini adalah mengenai nilai keadilan yang terdapat dalam Perma No 4 Tahun 2019. **Novelty disertasi ini adalah melihat Perma No 4 tahun 2019 sebagai jejaring nilai-nilai keadilan Pancasila yang terbentuk dalam hukum Indonesia, dengan**

ciri-ciri bertujuan untuk “ngewongke wong” yang merupakan bagian dari Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Keseluruhan dari disertasi ini dibingkai dengan teori Keadilan Bermartabat dalam konteks keadilan Pancasila.

Untuk melihat PERMA No. 4 Tahun 2019 secara yuridis dapat digunakan teori sistem untuk melihat eksistensi Perma dalam konstruksi sistem hukum di Indonesia. Teori ini dipergunakan dalam membahas bahwa lahirnya Perma mempunyai dasar hukum yang kuat sebagai terobosan hukum. Di dalam Perma, gugatan sederhana dijadikan sebagai “model” untuk menerobos sistem peradilan yang konvensional dengan mereformasi pola peradilan berdasarkan kepada prinsip kesederhanaan proses peradilan, tanpa mengurangi prinsip-prinsip utama dalam proses peradilan, yaitu adanya *verstek* dan *verzet*. Teori sistem juga digunakan untuk menganatomi prinsip-prinsip keadilan dalam Perma No 4 Tahun 2019 sebagai jaringan sistem yang ada pada Perma tersebut untuk kemudian diperbandingkan dengan peradilan gugatan sederhana di negara lain.

Kemudian untuk melihat sisi sosiologis dalam penelitian normatif, dikemukakan mengenai praktek peradilan gugatan sederhana dalam bingkai keberlakuan Perma No 4 Tahun 2019 yang dibahas dengan teori hukum dan asas hukum yang diperlukan dalam menganalisis Putusan Peradilan Gugatan Sederhana. Keberlakuan Perma No 4 Tahun 2019 dapat diukur dengan bagaimana implementasi Perma dalam praktek peradilan

yang dapat mencerminkan peradilan yang “ngewongke wong” berdasarkan perpektif keadilan bermartabat yang berbasis Pancasila.

1. Teori Keadilan Bermartabat

Dalam penelitian ini, *grand theory* yang digunakan oleh peneliti yakni teori keadilan bermartabat yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo. Teori keadilan bermartabat berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan yang *ngewongke wong*.¹⁹ Seperti diketahui, imperium hukum adalah imperium akal budi, karsa dan rasa seorang anak manusia, dimana pun dia berada menjalani kehidupannya. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam teori keadilan bermartabat yang peduli dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya untuk membantu sesamanya melalui kegiatan berpikir; memanusiakan manusia atau *ngewongke wong*.²⁰

Sebagai suatu sistem berpikir atau berfilsafat (jurisprudence) yang identik dengan apa yang dikenal dalam banyak literature dunia sebagai legal theory atau teori hukum, maka postulat dasar lainnya dari teori keadilan bermartabat itu tidak sekedar mendasar dan radikal. Lebih daripada mendasar dan radikal, karakter teori keadilan bermartabat itu, antara lain juga adalah suatu sistem filsafat hukum

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Nusamedia, Bandung hlm 2.

²⁰ *Ibid*, hlm 22.

yang mengarahkan atau memberi tuntutan serta tidak memisahkan seluruh kaidah dan asas atau substantive legal disciplines.

Termasuk di dalam substantive legal disciplines, yaitu jejaring nilai (values) yang saling terkait, dan mengikat satu sama lain. Jejaring nilai yang saling kait-mengait itu dapat ditemukan dalam berbagai kaidah, asas-asas atau jejaring kaidah dan asas yang inheren di dalamnya nilai-nilai serta virtues yang kait-mengait dan mengikat satu sama lain itu berada. Jejaring nilai dalam kaidah dan asas-asas hukum itu ibarat suatu struktur dasar atau fondasi yang menyebabkan suatu bangunan besar atau fabric menjadi utuh dan spesifik, hidup, karena ada jiwanya atau the living law dan yang berlaku juga benar dalam satu unit politik atau negara tertentu. Bangunan sistem hukum yang dipahami melalui teori keadilan bermartabat tersebut yaitu NKRI.²¹

Tujuan di dalam *fabric* Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, antara lain dapat ditemukan di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Dirumuskan di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, tujuan yang hendak dicapai sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain yaitu: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

²¹ *Ibid*, hlm. 34.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan...”²²

Teori keadilan bermartabat menganut suatu prinsip bahwa ilmu hukum itu tersusun dari 4 (empat) susunan atau lapisan yakni: Filsafat Hukum (*Philosophy of Law*), Teori Hukum (*Legal Theory*), Dogmatik Hukum (*Jurisprudence*), serta Hukum dan Praktek Hukum (*Law and Legal Practice*). Memahami ilmu hukum secara utuh berarti memahami keempat lapisan hukum tersebut secara kait-mengait. Lapisan yang di atas mendikte (*the law dictate*), atau menerangi atau memberi pengayaan terhadap lapisan ilmu hukum di bawahnya. Begitu pula seterusnya. Lapisan yang di bawahnya lagi menerangi lapisan-lapisan selanjutnya, kearah bawah (*top-down*), secara sistematis.²³

Sekalipun terlihat bahwa lapisan ilmu dalam teori keadilan bermartabat itu adalah lapisan yang saling terpisah antara satu dengan lapisan lainnya, namun pada prinsipnya lapisan-lapisan ilmu hukum itu merupakan satu kesatuan sistemik, mengendap, hidup dalam satu sistem. Saling berkaitan antara satu dengan lainnya, bahu membahu (*shoulder to shoulder*), gotong-royong sebagai suatu sistem.²⁴

Hukum dipahami oleh teori keadilan bermartabat sampai ke hakikat, esensi, atau substansi yang dipikirkan. Hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat tidak sekedar dilihat, atau dipahami melalui pengetahuan hasil tangkapan inderawi atau *physical*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*, hlm..2

²⁴ *Ibid*

saja, namun lebih dalam dari sekedar pemahaman hukum melalui pengetahuan inderawi itu, teori keadilan bermartabat menelusuri dan menangkap dengan akal pengetahuan hukum yang hakiki, yaitu pengetahuan hukum yang mendasari segala pengetahuan inderawi. Dengan demikian, teori keadilan bermartabat dipahami bukan hanya sebagai suatu teori hukum. Lebih daripada itu, teori hukum bermartabat juga adalah suatu filsafat hukum yang identik dengan suatu sistem hukum positif.²⁵

Teori keadilan bermartabat juga menelaah praktik, penegakan atau aktivitas dari hukum positif itu memecahkan persoalan-persoalan manusia dan masyarakat sehari-hari dari suatu perspektif hukum, sampai ke hakikat yang paling dalam, hakikat yang melampaui pengetahuan inderawi.²⁶ Suatu pandangan yang konkret dari teori keadilan bermartabat itu adalah suatu usaha untuk memahami atau mendekati pikiran Tuhan.²⁷

Asal-usul teori keadilan bermartabat, tarik-menarik antara *Lex Eterna* (arus atas) dan *Volkgeist* (arus bawah) dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan, menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Pendekatan teori keadilan bermartabat, hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, maupun hukum dan praktek hukum; dialektika secara sistematis. Tujuan teori keadilan bermartabat, menjelaskan apa itu hukum.²⁸

²⁵ *Ibid*, hlm. 24

²⁶ *Ibid*, hal. 25.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ *Ibid*, hlm. 30-31

Bekerjanya suatu hukum tak lepas adanya bangunan hukum. Sebagai bangunan sistematis, ia memiliki beberapa hal penting sebagai penunjang yakni struktur, kategori, konsep. Ketiga elemen itu menempati substansi mendasar dalam mana hukum bekerja untuk kemudian berperan. Baik struktur maupun katagori yang berada dalam suatu sistem sendiri dalam rangka menjadi hukum itu tetap hidup dalam suatu lingkungan masyarakat dan sekaligus menyatukan masyarakat itu sendiri untuk tetap berada dalam sistem. Adanya struktur dan katagori membuktikan adanya suatu kesatuan yang berpola.

Teori Stufenbau dari Hans Kelsen dapat dipergunakan untuk membenarkan hal ini dengan asumsi adanya suatu *Grundnorm* yang berada pada posisi teratas dari tingkatan-tingkatan atau katagori yang ada di bawahnya. *Grundnorm* ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem²⁹, dan berakibat satu sama lain saling mengikat dan melengkapi. Oleh Satjipto Rahardjo, berdasarkan teori *Stufenbau* Hans Kelsen, maka semakin tinggi posisi dalam orde normatif, akan semakin kaya dengan kandungan moral atau asas-asas umum dan semakin rendah posisi itu, menjadi semakin konkret dan makin tipis kandungan moralnya³⁰.

Atas teori dasarnya Hans Kelsen, yang dalam implementasinya dapat dipergunakan untuk mengukur taraf

²⁹ Achmad Ali, 2002, *Menguak tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 273.

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2009. *Mendudukan Undang-Undang Dasar*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 26

sinkronisasi dari produk hukum yang tersebar dan berkaitan langsung dengan inisiasi suatu rancangan perundang-undangan. Secara teoretis sesuai ajaran “*Stufenbau des Rechts*” dari Kelsen, sebagaimana juga Hans Nawiasky menyebut dengan istilah “*Die Stufenordnung der Rechtsnormen*” mengatakan bahwa perundang-undangan itu mempunyai jenjang urutan yang tersusun, mulai dari atas sampai ke bawah yang terdiri dari 4 (empat) kelompok³¹, yaitu:

Kelompok I	<i>Staats fundamentalnorm</i> (norma fundamental negara)
Kelompok II	<i>Staats grundgesetz</i> (aturan dasar/aturan pokok negara)
Kelompok III	<i>Formell Gesetz</i> (Undang-Undang Formal)
Kelompok IV	<i>Verordnung & Autonome Satzung</i> (aturan pelaksana & aturan otonom)

Kekuatan mengikat masing-masing peraturan menurut jenjangnya, berlakulah asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*. Artinya ketentuan yang lebih tinggi jenjangnya mempunyai kekuatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketentuan yang lebih rendah jenjangnya. Dapat pula diartikan manakala terjadi ketentuan yang lebih rendah jenjangnya tidak sesuai, bertentangan atau tidak senafas dengan ketentuan yang lebih tinggi jenjangnya maka ketentuan yang lebih rendah senafas dengan ketentuan yang lebih tinggi jenjangnya maka ketentuan yang lebih rendah tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak taat asas.

³¹ Jazim Hamidi, 2006. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sorotan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004*, Tata Nusa, Jakarta, hal. 4-5.

2. Teori Sistem sebagai *Middle Theory*.

Middle theory merupakan teori yang lebih fokus dan mendetail dari *grand theory* yang dipakai, teori tengah yang lebih menjelaskan lebih nyata dari *grand theory* sekaligus untuk menghubungkan dengan *applied theory*, misalnya: teori legislasi, teori penegakan hukum, teori *good governant*, teori sibernetika dan lain-lain.

Dalam penelitian disertasi ini, promovendus menggunakan *middle theory*, yaitu teori sistem hukum acara perdata dan teori pembuktian dari Sudikno Mertokusumo.

Sistem, menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain, dalam sistem tidak menghendaki adanya konflik antar unsur-unsur yang ada dalam sistem, kalau sampai terjadi maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut. Sistem hukum ada yang terbuka, maksudnya unsur-unsur dari elemen itu mempengaruhi sistemnya, sebaliknya unsur-unsur dalam sistem mempengaruhi unsur-unsur di luar sistem. Namun, ada juga yang tertutup, yang tertutup yang tidak dipengaruhi unsur luar sistem.

32

Hukum acara perdata, menurut Wirjono Prodjodikoro, rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan

³² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan Bermartabat*, 2013, Jakarta, Cet. Kedua, RajaGrafindo Persada, hlm. 311 - 312.

berjalannya peraturan-peraturan perdata.³³ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.³⁴

Sistem hukum acara perdata pada penelitian ini adalah apabila pada hari sidang pertama para pihak tidak hadir, yaitu putusan gugur dan putusan *verstek*.

a. Putusan Gugur.

Apabila pada hari sidang pertama yang ditentukan ternyata penggugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, sedangkan ia sudah dipanggil secara patut, hakim dapat menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan dan menghukum

Penggugat membayar biaya perkara (Pasal 124 HIR/148 R.Bg. Namun, hakim dapat mengambil tindakan lain, yaitu memerintahkan juru sita untuk memanggil sekali lagi supaya hadir pada hari sidang berikutnya (Pasal 126 HIR/150 R.Bg.). Jika penggugat setelah dipanggil untuk kedua kalinya ternyata tidak hadir juga, hakim akan menjatuhkan putusan yang menggugurkan gugatan dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Akan tetapi, penggugat yang gugatannya telah dinyatakan gugur, masih berhak untuk

³³ Wirjono Prodjodikoro, 1975, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, cetakan VI, hlm.13

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2002, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, Edisi Keena , hlm. 2

mengajukan lagi gugatannya setelah ia lebih dahulu membayar biaya perkara (Pasal 124 HIR/148 R.Bg.)³⁵

b. Putusan Verstek.

Apabila tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, meskipun telah dipanggil dengan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan diluar hadir tergugat atau *verstek*, kecuali kalau gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan. Pasal 126 HIR (150 R.Bg.) memberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi, apabila setelah panggilan kedua secara patut tergugat tidak hadir, maka hakim menjatuhkan putusan diluar hadir tergugat atau *verstek*. Apabila tergugat tidak datang, tetapi mengirimkan surat jawaban yang mengemukakan tangkisan (*eksepsi*), pengadilan negeri tidak berwenang mengadili, hakim wajib memutus *eksepsi* tersebut setelah mendengar penggugat. Jika Hakim menganggap berwenang untuk memeriksa pokok perkaranya, eksepsi ditolak dan dijatuhkan putusan tentang pokok perkara.³⁶

Putusan *verstek* tidak selalu mengabulkan gugatan penggugat, apabila dalam putusan *verstek* penggugat dikalahkan (gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima), penggugat dapat mengajukan banding (Pasal 8 ayat 1 UU No.20/1947 tentang Banding, Pasal 200 R.Bg. Apabila dalam putusan *verstek* gugatan penggugat dikabulkan, maka putusannya diberitahukan kepada tergugat (*defaillant*), serta

³⁵ Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 2016, Bandung, Citra Aditya, hlm. 63-64.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 102.

dijelaskan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* kepada hakim yang memeriksa perkara itu juga (Pasal 125 ayat 3 jo. 129 HIR, Pasal 149 ayat 3 jo 153 RBg.)

Pada hakikatnya lembaga *verstek* itu untuk merealisasikan asas *audi et alteram partem*, jadi kepentingan tergugat pun harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara *ex officio* hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi di dalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan *verstek* itu tanpa mempelajari gugatan lebih dahulu.³⁷

Pembuktian atau membuktikan dalam hukum acara perdata, menurut R. Subekti, ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.³⁹

³⁷ *Ibid*, hlm. 103

³⁸ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, 1989, Bandung, Binacipta, Cetakan Ketiga, hlm. 78.

³⁹ Sudikno Merotkusumo, *Op.cit.*, hlm 128.

Menurut teori hukum acara, asas *audi et alteram partem*, atau asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama.⁴⁰

3. Teori Tujuan Hukum Sebagai *Applied Theory*.

Applied theory merupakan teori yang berada di level mikro yang akan diaplikasikan dalam penyusunan teori baru atau konsep baru. Misalnya: teori hukum progresif, teori kemaslahatan, teori pembangunan, teori integrasi, teori rekayasa sosial, teori hukum responsif, teori kritik, teori tujuan hukum.

Dalam penelitian disertasi ini, promovendus menggunakan *applied theory* yakni teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch.

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum ada tiga, adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

a. Azas Keadilan.

Aristoteles telah membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu:

1. Keadilan *Distributif* (keadilan yang bersifat menyalurkan), yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut jasa (*according to merit*). Keadilan ini bersifat proporsional, dimana

⁴⁰ *Ibid, hlm.139*

proporsional berarti persamaan dalam rasio (*for proportion is equality of ratios*).

Keadilan ini tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, jadi bukanlah persamaan, melainkan kesebandingan. Keadilan *distributif* ini terutam menguasai hubungan antara masyarakat, khususnya negara, dan individu.

Diabad ke-20, keadilan *distributif* dirinci lebih jauh oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*, 1971, dengan teori *Justice as Fairness* (Keadilan sebagai Kelayakan). John Rawls mulai dari keadaan alamiah (*state of nature, status naturalis*) dimana kehendak dibuat perjanjian masyarakat (*social contract*) untuk beralih ke keadaan bermasyarakat (*status civilis*). Menurut Rawls ini merupakan situasi yang layak (*fair*) untuk memperkirakan apa yang merupakan kemauan orang-orang. Dalam situasi ini orang-orang selayaknya sepakat atas dua asas, yaitu:

(1)Asas Kebebasan (*liberty principle*), yaitu setiap orang mempunyai hak-hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sama luasnya dengan kebebasan serupa dari orang-orang lain. Asa ini karena orang-orang selayaknya membutuhkan kesetaraan dalam penerapan hak dan kewajiban dasar.

(2)Asas Perbedaan (*difference principle*), yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi dua hal:

- Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang menurut syarat-syarat kesetaraan peluang yang fair (*fair equality of opportunity*); dan
 - Keuntungan terbesar untuk anggota -anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Hal ini menghendaki adanya kompensasi keuntungan bagi semua orang khususnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.
2. Keadilan *Komutatis*, menurut Apeldoorn, atau yang disebut Aristoteles dinamakan keadilan yang bersifat membetulkan (*rectificatory justice*), yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan ini berlaku untuk hubungan antar individu, dimana hubungan ini ada yang bersifat sukarela (*voluntary*), seperti dalam jual beli dan sewa menyewa, dan ada yang bersifat tidak suka rela (*involuntary*) seperti pencurian dan pembunuhan. Keadilan ini memegang peran dalam tukar menukar, dimana dalam pertukaran barang-barang dan jasa-jasa, sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Keadilan *komutatif* terutama menguasai hubungan antar individu.

Keadilan yang bersifat membetulkan (*rectificatory justice*) ini dipertahankan oleh Immanuel Kant dalam bidang hukum pidana, khususnya hukuman mati. Menurut Kant, hukuman pengadilan tidak boleh dikenakan semata-mata sebagai suatu cara untuk memperoleh kebaikan yang lain, baik untuk penjahat maupun

masyarakat, melainkan dalam semua hal dikenakan semata-mata karena orang melakukan kejahatan. Dalam hal ini keadilan berpegang pada asas persamaan (*principle of equality*). Barangsiapa melakukan pembunuhan harus mati. Malahan jika suatu masyarakat sepakat untuk membubarkan diri, pembunuh terakhir dalam penjara harus dieksekusi, sebelum kesepakatan dilaksanakan. Jika tidak, mereka dapat dipandang sebagai peserta dalam pembunuhan sebagai pelanggaran keadilan publik.

Baik keadilan *distributif* maupun keadilan *komutatif* sekalipun tampak berbeda, tetapi keduanya merupakan keadilan karena masing-masing dimaksudkan untuk diterapkan pada bidang yang berbeda. Keadilan *distributif* dimaksudkan untuk diterapkan pada hubungan masyarakat, khususnya negara, dan individu. Sedangkan keadilan *komutatif* dimaksudkan untuk diterapkan pada hubungan antar individu.

b. Azas Kepastian.

Asas kepastian hukum mempunyai dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang

dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju harus dapat terlihat, kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya.

Kesimpulannya adalah bahwa “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.

c. Azas Manfaat.

Pelopor teori utilitas (*utilitarianisme*) adalah Jeremy Bentham yang karyanya antara lain *An Introduction to the Principles of Morales anda Legislation*, 1978. Menurut Bentham, ada dua majikan (*masters*) dalam kehidupan manusia, yaitu susah (*pain*) dan senang (*pleasure*). Dua hal ini mengusai semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan, dan semua yang kita pikirkan. Semua tindakan manusia diarahkan pada upaya untuk memaksimalkan kesenangan (*pleasure*) dan meminimalkan kesusahan (*pain*). Sehubungan dengan itu, Bentham mengemukakan asas manfaat

(*principle of utility*), yaitu semua hal harus bermanfaat untuk memengaruhi kecenderungan manusia menghasilkan kesenangan (*pleasure, happiness*) dan mencegah kesusahan (*pain, unhappiness*).

Oleh karena itu, Bentham berpandangan bahwa kebahagiaan sebesar-besarnya untuk jumlah manusia sebanyak-banyaknya merupakan dasar dari moral dan peraturan perundang-undangan. Dari tampak bahwa tujuan hukum menurut Bentham adalah untuk mencapai *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan sebesar-besarnya dari jumlah manusia sebanyak-banyaknya).

Sejumlah penulis telah mengajukan kritik terhadap teori utilitas sehubungan dengan hal yang mungkin menjadi konsekuensi dari teori ini, yaitu diabaikannya minoritas. Menurut mereka, teori utilitas ini perlu didampingi oleh pemahaman mendalam tentang hak asasi manusia (*human rights*).

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Putusan *Verstek*.

Jalannya sidang pertama perkara gugatan, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin Penggugat dan mungkin juga Tergugat. Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda

atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.⁴¹ Pihak penggugat yang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jikalau pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan *verstek*.⁴²

Putusan *verstek* adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* ini hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.⁴³

Berdasarkan Pasal 126 HIR, didalam hal kejadian tersebut diatas, Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan sesuatu putusan (gugurnya gugatan ataupun *verstek*), dapat juga memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang itu. Ini bisa saja terjadi jika misalnya Hakim memandang perkaranya terlalu penting buat diputus begitu saja diluar persidangan baik digugurkan maupun *verstek*. Ketentuan pasal ini sangat bijaksana terutama bagi pihak yang digugat, lebih-lebih jika rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan tempat tinggalnya jauh.⁴⁴

Mengenai pengertian *verstek*, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan, dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,,hal 86

⁴² R. Supomo, 1980, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal33

⁴³ *Ibid*, hal 33

⁴⁴ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 26-27

menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Persoalan *verstek* tidak terlepas dari ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 148 R.Bg) dan Pasal 125 HIR (Pasal 149 R.Bg).

- a. Pasal 124 HIR:⁴⁵ *Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut.*

Berdasarkan pasal 124 HIR, hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat:⁴⁶

- 1) Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah.
- 2) Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan *verstek*, yang memuat diktum:
 - a) membebaskan tergugat dari perkara tersebut,
 - b) menghukum penggugat membayar biaya perkara,
- 3) Terhadap putusan *verstek* itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum.
- 4) Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

⁴⁵ Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977),. hal 29-30

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Loc.cit.* hal 382

b. Pasal 125 Ayat (1) HIR:⁴⁷

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:⁴⁸

a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*Default Without Reason*)

Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum: mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau

b. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Menurut Gemala Dewi bahwa putusan *verstek* hanya menilai secara formil gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil gugat.⁴⁹

⁴⁷ K.Wantjik Saleh, *Op.cit.*, hal 30

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Loc.cit.*, hal 382

⁴⁹ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), hal 152

Disamping itu Abdulkadir Muhammad menyimpulkan bahwa dalam putusan *verstek* tidak selalu mengalahkan Tergugat, mungkin juga mengalahkan Penggugat.⁵⁰

Hakim sebelum menjatuhkan putusan *verstek*, terutama dengan mengabulkan gugatan haruslah bersikap setepat mungkin dalam mempergunakan kebijaksanaannya. Jika berpendapat perlu hakim sebaiknya mempergunakan hak atau wewenangnya yang diatur di dalam pasal 126 H.I.R/150 R.bg. yang berbunyi:

Pasal 126 HIR

“Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidakdatang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain,yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang;bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan.”⁵¹

Pasal 150 R. Bg

Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal 85

⁵¹ H.I.R, *Perundang-Undangan Terbaru*, Mahkamah Agung. hal 53

*bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi.*⁵²

Dengan demikian berarti ada keharusan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan *verstek* pada hari pertama persidangan adalah tepat, seperti halnya juga diatur dalam pendapat Mahkamah Agung dengan surat edarannya No.9/1964 tanggal 13 April 1964.⁵³ Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH. Berpendapat sebagai berikut: Terhadap putusan *verstek* Mahkamah Agung memberi penjelasan yang berpatokan pada Pasal 125 ayat (1) HIR. Apabila Hakim hendak menjatuhkan putusan *verstek* disebabkan Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan sidang tanpa alasan yang sah:

- a. Putusan harus dijatuhkan pada hari itu juga ;
- b. Dengan demikian putusan *verstek* yang dijatuhkan dan diucapkan di luar hari itu, tidak sah (*illegal*) karena bertentangan dengan tata tertib beracara (*undue process*), yang berakibat putusan batal demi hukum (*null and void*).

Sekiranya Hakim ragu-ragu atas kebenaran dalil gugatan, sehingga diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau alat bukti lain, tindakan yang dapat dilakukan:

- a. Mengundurkan persidangan dan sekaligus memanggil Tergugat, sehingga dapat direalisasi proses dan pemeriksaan *kontradiktor* (*op tegenspraak*), atau

⁵² R.Bg, *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura*. hal 3

⁵³ Mahkamah agung RI, Surat Edarannya No.9 Tahun1964 tanggal 13 April 1964.

- b. Menjatuhkan putusan *verstek*, yang berisi *dictum*: menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan dalil gugatan bertentangan dengan hukum atau dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum.⁵⁴

2. Sebab Diputuskannya Putusan *Verstek*.

Memutus perkara melalui lembaga *verstek* sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 125 HIR./Pasal 149 RBg.) adalah legal konstitusional terhadap perkara-perkara perdata yang pihak tergugatnya telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, namun tetap tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Pasal 125 H.I.R 149 R.Bg memperlihatkan bahwa hakim menerima gugatan penggugat dengan keputusan *verstek* atau keputusan yang dijatuhkan tanpa dihadiri pihak tergugat. Namun dia juga memperlihatkan bahwa tidak hadirnya tergugat bukan merupakan hal yang mutlak bisa dijadikan alasan hakim menjatuhkan putusan *verstek* terhadap suatu perkara.

Lebih jelasnya tentang sebab-sebab apa sehingga hakim berkesimpulan perlu dijatuhkan putusan *verstek* dapat dilihat melalui pasal 125 H.I.R/149 R.bg sebagai berikut :

- a. Jikalau si tergugat, walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- b. Akan tetapi si tergugat dalam surat jawabannya tersebut dalam pasal 121 ayat 2 H.I.R 145 R.bg mengajukan perlawanan atau (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berhak akan memeriksa perkara itu hendaklah

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Loc.cit.*

pengadilan negeri, walaupun si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah mendengar si penggugat, mengadili perlawanannya dan hanya kalau perlawanan itu ditolak, maka keputusan dijatuhkan mengenai pokok perkara.

- c. Jikalau tuntutan diterima, maka keputusan Pengadilan Negeri dengan perintah ketua di beritahukan kepada terhukum dan serta itu diperingatkan kepadanya, bahwa ia berhak dalam waktu dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129 H.I.R/153 R.bg. mengajukan perlawanan menentang keputusan hakim itu pada majelis pengadilan itu juga.
- d. Di bawah keputusan hakim itu panitera pengadilan mencatat, siapa yang dipertanggungjawabkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diwartakannya tentang hal itu baik dengan surat baik dengan lisan.

Ketentuan pasal 125 H.I.R/149 R.bg. memperlihatkan putusan *verstek* atas perkara perdata, yakni :

- a. Tergugat atau para tergugat kesemuanya telah dipanggil dengan patut;
- b. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan;
- c. Tergugat atau para tergugat tidak menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya;
- d. Petitum tidak melawan hak atau bersandar hukum;
- e. Petitum beralasan.

Terhadap gugatan yang tidak dihadiri para tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan dan dia juga tidak menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, tapi bagi pengadilan negeri nyata gugatan tidak bersandar

hukum atau tidak beralasan, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo.SH.⁵⁵ memberi jawaban sebagai berikut:

“Jika gugatan tidak bersandar hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan, tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima, (*niet onvankelijk ver klaard*). Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Maka gugatan akan ditolak”.

Sedang dari pasal 125 ayat 2 H.I.R/149 R.bg bahwa, tergugat atau para tergugat yang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap selaku wakilnya, dia mempunyai hak untuk mengirimkan surat jawaban dengan mengajukan tangkisan (eksepsi) bahwa pengadilan negeri tidak berhak memeriksa perkara yang diajukan.

Hakim akan memberi putusan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa tersebut (dalam hal adanya eksepsi mengenai kekuasaan mutlak), atau memberi putusan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan menyatakan pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili gugatan yang telah diajukan itu (dalam hal adanya eksepsi tidak dibenarkan, eksepsi tersebut ditolak, hakim akan memeriksa pokok perkaranya. Dalam hal gugatan

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, 1979, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, liberty, hlm.

beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, gugatan akan dikabulkan seluruhnya atau sebahagian dengan *verstek*).⁵⁶

Dari kutipan diatas jelaslah yang dimaksud ketentuan pasal 125 ayat 2 H.I.R/149 R.bg adalah menyangkut kekuasaan absolut atau yang menyangkut kekuasaan relatif pengadilan negeri.

3. Syarat-Syarat Hakim Dalam Memutuskan Putusan *Verstek*.

Syarat-syarat *verstek* terhadap penggugat terdapat dalam bagian pengguguran gugatan berdasarkan pasal 124 HIR. Sedang yang akan dibicarakan dalam uraian ini adalah *verstek* terhadap tergugat.

Menurut Yahya Harahap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara *verstek* kepada tergugat, merujuk pada pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv. Bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁷

- a. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
- b. Tidak hadir tanpa alasan yang sah
- c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Pasal 125 HIR ayat (1) menentukan, bahwa keputusan *verstek* yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁸

- a. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap

⁵⁶ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Loc.cit* hal 27

⁵⁷ M.Yahya harahap, *Loc.cit*, 383

⁵⁸ Retno Wulan Susanto & Iskandar Oerip kartawinata, *Op.cit*, hlm.1 26

- c. Ia atau kesemuanya telah dipanggil dengan patut
- d. Petitum tidak melawan hak
- e. Petitum beralasan

Syarat-syarat tersebut harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan *verstek* dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2 dan 3 dipenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun mereka diputus dengan *verstek*, gugat ditolak. Namun apabila syarat 1, 2 dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan dianjurkan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.⁵⁹

Erfania Zuhriah mengemukakan keputusan *verstek* yang diatur dalam pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg UU nomor 20 tahun 1947 dan SEMA nomor 9 tahun 1946. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, yaitu:⁶⁰

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/*eksepsi* mengenai kewenangan
- d. Penggugat hadir dipersidangan, dan
- e. Penggugat mohon keputusan

⁵⁹ *Ibid*, hlm.26.

⁶⁰ Erfania Zuhria, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia*, Malang, UIN Malang Press, hlm.

4. Hal Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan *Verstek*

Bahwa H.I.R dan R.Bg memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan keputusan *verstek* sudah jelas tertuang melalui pasal 125 H.I.R/149 R.bg. selain itu kepada hakim juga diberikan wewenang untuk mengundurkan persidangan, sebagaimana diatur pada pasal 126 H.I.R/150 R.bg sebagai berikut “ dalam hal-hal yang tersebut dalam kedua pasal yang lalu (124-125 H.I.R/148-149 R.bg) maka pengadilan negeri sebelum menjatuhkan keputusan, dapat memerintah supaya pihak yang tidak hadir di panggil pada yang ke dua kali untuk menghadap pada hari persidangan yang datang, yang diberitahukan oleh ketua kepada pihak yang hadir, untuk siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan”.⁶¹

Kewenangan yang diberikan pada hakim tersebut adalah memperlihatkan bahwa betapa diperlukannya kebijaksanaan hakim sebelum menjatuhkan putusan *verstek* terhadap sesuatu perkara. Dalam hal ini adalah berkenaan dengan pertimbangan hakim, kepada dia akan menjatuhkan keputusan *verstek* terhadap perkara perdata. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *verstek* tidak hanya dapat dijatuhkan pada persidangan pertama. Dalam Surat Edaran Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa perkataan “*tendage dienende*” yang dimuat dalam pasal 125 H.I.R yang diartikan “hari sidang pertama”. Dapat diartikan “*tendage det de zaak dient*” yang berarti hari ini.⁶²

⁶¹ H.I.R pasal 126/150 R.bg

⁶² SEMA No.9/1964 tanggal 13 April 1964

Surat Edaran Mahkamah Agung No.9/1964 tersebut jelas memiliki kesesuaian dengan ketentuan pasal 126 *H.I.R* yang memberikan kepada hakim wewenang untuk mengundurkan persidangan apabila penggugat atau tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan.

Hal lain yang juga harus menjadi pertimbangan hakim adalah kedudukan pihak tergugat. Oleh karena tidak selalu cuma ada satu orang tergugat. Maka dalam hal ini terdapat lebih satu orang tergugat, masing-masing harus di pandang memiliki kedudukan yang sama yakni tetap mendapat perlindungan sepenuhnya sebagai pihak yang belum tentu benar melakukan kesalahan. Isyarat ini jelas dan tegas tertuang melalui pasal 127 *H.I.R/151 R.bg* yang menentukan :

“Jika seorang atau lebih tergugat tidak menghadap, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain. Pengunduran itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, untuk siapa pemberitahuan itu berlaku seperti panggilan, sedang hakim ketua menyuruh memanggil orang-orang yang tidak hadir, supaya menghadap pada hari persidangan, yang sudah ditentukan itu, ketika perkara itu diperiksa dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan saja, tentang apa perlawanan tidak diluluskan”⁶³

⁶³ · *H.I.R* pasal 127 /151 *R.bg*

Hal terdapat lebih dari satu tergugat dan pada hari sidang yang telah ditentukan ada satu atau lebih tergugat yang tidak hadir, juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sidang harus diundur, sedangkan perkaranya tidak bisa diputuskan dengan putusan *verstek*, baik terhadap tergugat yang hadir maupun yang tidak hadir. Baru pada hari persidangan berikutnya yang telah ditentukan, perkara diperiksa dan diputuskan dengan satu putusan serta tidak bisa diajukan perlawanan terhadapnya.

Jika diperhatikan secara cermat, dalam hal pengunduran persidangan antara pasal 127 H.I.R/151 R.bg ada persamaan dengan pasal 126 H.I.R/150 R.bg. Sedangkan perbedaannya yang terlihat adalah, bahwa wewenang atau hak mengundurkan sidang yang dimiliki hakim pada Pasal 126 H.I.R

atau 150 R.bg. dengan tidak hadirnya kedua belah pihak tergugat dan penggugat, dimana jika terdapat lebih dari satu penggugat, harus kesemua penggugat yang tidak hadir dan jika terdapat lebih satu tergugat maka haruslah kesemua tergugat tidak hadir.

Sementara ketentuan pasal 127 H.I.R/151 R.bg khusus berkenaan dengan tidak hadirnya tergugat. Ketentuan tersebut juga hanya berlaku dalam hal terdapat lebih dari satu tergugat, Yang berarti satu atau lebih tidak hadir. Haruslah dimaklumi sebagai pihak yang mengajukan gugatan, sepantasnyalah diharapkan pihak penggugat yang harusnya terlebih dahulu mengetahui akan adanya proses acara perdata di depan persidangan dan juga lebih dahulu bersiap-siap menjaga kemungkinan apabila ada halangan untuk hadir. Sehingga wajarlah untuk menjaga kemungkinan tersebut untuk

mempersiapkan dan menunjuk wakilnya lebih awal dibanding pihak tergugat yang mengetahui akan adanya persidangan setelah ada dan menerima berita panggilan.

Hak atau wewenang yang diberikan kepada hakim untuk mengundurkan persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 126 H.I.R/159 R.bg. adalah sebagai upaya pemberian pertimbangan atas perlindungan hukum terhadap penggugat dan tergugat, guna menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan timbulnya kerugian pihak-pihak yang bersangkutan, terutama tergugat sebagai pihak yang belum tentu benar telah melakukan kesalahan dan pihak yang tidak terlebih dahulu mengetahui akan adanya persidangan.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan *verstek*, terutama dengan mengabulkan gugatan haruslah bersikap setepat mungkin dalam mempergunakan kebijaksanaannya. Jika berpendapat perlu hakim sebaiknya mempergunakan hak atau wewenangnya yang diatur di dalam pasal 126 H.I.R/150 R.bg. dengan demikian berarti ada keharusan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan *verstek* pada hari pertama persidangan adalah tepat, seperti halnya juga diatur dalam pendapat Mahkamah Agung dengan Surat Edarannya Nomor 9 Tahun 1964, tanggal 13 April 1964.

5. Pengertian Tergugat.

Subjek gugatan adalah pihak-pihak yang tercantum dalam surat gugatan. Pada umumnya, sebuah surat gugatan mencantumkan subjek gugatan, yang terdiri dari pihak penggugat atau para penggugat dan pihak tergugat atau para tergugat. Ada pula yang menambah lagi, yaitu turut

tergugat atau para turut tergugat.⁶⁴ Pengertian tergugat menurut tata bahasa adalah orang yang digugat, misalnya dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar sepuluh juta rupiah.⁶⁵

Tergugat dalam bahasa Inggris disebut “*befendant*”, misalnya “*befendant in cassation*” (tergugat dalam kasasi), sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*gedaadge*”, misalnya *gedaage in cassatie* (tergugat dalam kasasi).⁶⁶ Dalam perkara gugatan perdata yang dimaksud tergugat disini adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak penggugat, Jika dalam gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka piha-pihak tersebut disebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan seterusnya.⁶⁷

Pihak tergugat bermacam-macam kualifikasinya, bisa dalam kapasitas atau kualitas hukum sebagai pribadi yang bertindak untuk diri sendiri, bisa untuk orang lain, bisa untuk dan atas nama sebuah lembaga atau persekutuan, baik terkait dalam suatu badan hukum atau bukan badan hukum.⁶⁸ Tergugat dapat dikelompokkan :

Agar tidak sampai terjadi gugatan kita salah mengenai orang (*error in persona*), maka kita harus memastikan identitas lawan atau calon tergugat. Nama lengkap, umur, sudah mati atau masih hidup, agama, nama ayah, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal (bandingkan dengan pasal 8 butir 2 ayat 1 Rv). Alamat atau tempat tinggal sebaiknya ditulis selengkap mungkin,

⁶⁴ Achmad Fauzan dan Suhartanto, 2006, *Teknik Menyusun Gugatan Di Pengadilan Negeri*, Surabaya, Yrama Widya, hlm.23.

⁶⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Offline.,25-01-2017.

⁶⁶ Yan Pramadya Putra, *Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, 1997, Semarang, Aneka Ilmu, hlm.395

⁶⁷ <http://www.hukumacara.perdata.com-gugatan>, pengertian tergugat, 24-01-2017

⁶⁸ Achmad Fauzan dan Suhartanto, *Loc.cit*, hlm. 33-41

apalagi tergugat berada di wilayah padat penduduk. Misalnya di perkotaan, gedung perkantoran, rumah susun, dan real estate. Sebab apabila tidak ditulis lengkap, juru sita akan mendapat kesulitan di dalam menyampaikan relaas/panggilan. Akibatnya, apabila relaas/panggilan tidak sampai kepada tergugat secara patut (sah), gugatan tidak dapat disidangkan, karena bisa melanggar asas “*audi alteram partem*” atau prinsip mendengar kedua belah pihak. Dan pada gilirannya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya gugatan akan dikembalikan, karena tidak dapat disidangkan. Selain itu, di dalam masyarakat kita sering terjadi orang mempunyai nama dan ciri-cirinya serupa, bahkan nyaris sama.

Pentingnya kepastian identitas tergugat itu, selain agar gugatan tidak salah mengenai orang (*error in persona*), juga untuk memastikan bahwa tergugat benar-benar ada dan dalam katagori cakap hukum.

6. Tergugat dalam Gugatan Sederhana.

Gugatan sederhana (*small claim court*) adalah suatu cara penyelesaian gugatan perdata secara cepat, yang berbeda dengan praktek penyelesaian gugatan yang selama ini, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA No. 2 Tahun 2015). Dikatakan sederhana karena dibatasinya jumlah tuntutan materiil, yaitu paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan syarat-syarat tertentu lainnya.

Kriteria gugatan sederhana yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 adalah :

1. gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pembuktiannya sederhana (Pasal 1 angka 1).
2. jenis perkaranya adalah perkara cedera janji (*wanprestasi*) dan/atau perbuatan melawan hukum (Pasal 3 ayat 1).
3. bukan merupakan perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau Sengketa hak atas tanah (Pasal 3 ayat 2).
4. para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama (Pasal 4 ayat 1).
5. tergugat harus diketahui tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat 2).
6. penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama (Pasal 4 ayat 3).

Syarat-syarat tersebut di atas bersifat kumulatif, artinya jika salah satu syarat dari syarat-syarat tersebut di atas tidak ada atau tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai gugatan sederhana.

Jadi, tergugat dalam gugatan sederhana hanyalah satu orang saja, tergugat bisa lebih dari seorang dengan syarat memiliki kepentingan hukum yang sama, selain itu domisili tergugat juga harus sama dengan domisili penggugat;

7. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Hukum acara dan tahapan penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

- 1) Diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan (Pasal 5 ayat 1 *jo.* Pasal 1 angka 3),
- 2) Tahapan penyelesaian Gugatan Sederhana
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
 - c. penetapan Hakim dan penunjukkan paitera;
 - d. pemeriksaan pendahuluan;
 - e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
 - f. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
 - g. pembuktian; dan
 - h. putusan. (Pasal 5 ayat 2)
- 3) jangka waktu penyelesaian perkara sampai dengan putusan adalah paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama (Pasal 5 ayat 3 *jo.* Pasal 1 angka 4).

Hakim yang menanganai gugatan sederhana diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan (*dismissal*), untuk menentukan apakah gugatan yang ditanganinya tersebut termasuk dalam kriteria gugatan sederhana (Pasal 11 ayat 1 dan 2 PERMA No.2 Tahun 2015). Apabila berpendapat, tidak termasuk gugatan sederhana, akan dikeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan bukan gugatan sederhana, dan terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun (Pasal 11 ayat (3) dan (4) PERMA No.2 Tahun 2015). Apabila berpendapat, gugatan tersebut adalah gugatan sederhana, Hakim menetapkan hari sidang pertama (Pasal 12 PERMA) dan juga memerintahkan kepada Juru Sita/Juru Sita pengganti

pengadilan untuk memanggil penggugat dan tergugat untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal, serta jam yang telah ditetapkan tersebut.

8. Upaya Hukum bagi Tergugat dalam PERMA No.2 Tahun 2015.

Proses persidangan dalam gugatan sederhana menurut ketentuan dalam **PERMA No.2 Tahun 2015** tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, apabila pada hari sidang pertama penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur (Pasal 13 ayat 1 PERMA No.2 Tahun 2015). Sedangkan dalam hal tergugat tidak hadir pada persidangan pertama, maka dilakukan pemanggilan yang kedua secara patut (Pasal 13 ayat 2 PERMA No.2 Tahun 2015). Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut (Pasal 13 ayat 3)

Putusan hakim dalam gugatan sederhana, ada dua macam. *Pertama*, putusan dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama dan hari sidang kedua, setelah tergugat dipanggil secara patut, atau yang dikenal dengan putusan di luar hadirnya tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat 3 PERMA No. 2 Tahun 2015. *Kedua*, putusan dalam hal para pihak (penggugat dan tergugat) semuanya hadir dipersidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 20 PERMA No. 2 Tahun 2015.

Upaya hukum bagi tergugat terhadap kedua putusan tersebut adalah dengan mengajukan keberatan, yang berlaku terhadap putusan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat 5 PERMA No. 2 Tahun 2015, maupun upaya hukum terhadap putusan yang dihadiri penggugat dan tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun

2015, dinyatakan : “upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan.

Jangka waktu pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan gugatan sederhana, yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2015, adalah paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan atau setelah pemberitahuan putusan.

9. Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Beberapa Negara.

Small Claim Court telah lama berkembang pada banyak negara di dunia, baik negara dengan sistem hukum *common law* maupun *Civil Law*. *Small Claim Court* tidak hanya tumbuh dan berkembang di negara-negara maju seperti misalnya Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Belanda, tetapi juga di negara-negara berkembang baik di Benua Amerika Latin, Afrika juga Asia seperti Malaysia dan Singapura. Mekanisme beracara (prosedur) *Small Claim Court* bervariasi dari satu negara ke negara yang lain. Di Irlandia, *Small Claim Court* didefinisikan sebagai sebuah pelayanan yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri mengenai gugatan yang diajukan oleh konsumen terhadap penyedia barang atau jasa, namun ini menunjukkan bahwa *Small Claim Court* di Irlandia hanya berkaitan dengan gugatan yang melibatkan konsumen yang mengalami kerugian.⁶⁹

Di Amerika Serikat *Small Claim Court* hanya terdapat di pengadilan-pengadilan negara bagian. *Small Claim Court* adalah gugatan dengan nilai materiil tidak lebih dari \$ 5.000,-, pemanggilan para pihak yaitu penggugat

⁶⁹ Elfa Laela Fakriah, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tecapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Hasil Penelitian 2012, diakses dari google pada tanggal 19 April 2017

dan tergugat dilakukan secara layak melalui surat pos sedangkan pada gugatan biasa pemanggilan secara layak pada para pihak harus dilakukan dari tangan ke tangan (*hand to hand*) bertemu langsung dengan para pihak. Upaya hukum para pihak yang tidak puas dengan putusan Hakim adalah dengan mengajukan banding ke pengadilan Federal.⁷⁰

G. METODE PENELITIAN.

Penelitian disertasi tentang “Hakikat Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ”, dilakukan dengan menggunakan metode, sebagai berikut:

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian *Post-Positivisme*, yang melihat kebenaran empiris bukan sebagai sebuah kebenaran yang dapat diterima begitu saja, sehingga hanya dapat dipahami secara tidak sempurna karena pada dasarnya mekanisme intelektual manusia memiliki kekurangan. Ketika pola ini semakin mapan, hukum dapat diartikan lebih jauh sebagai institusi sosial yang nyata sekaligus fungsional dalam sistem kehidupan masyarakat.

Penggunaan paradigma dalam penelitian dapat memberikan penjelasan tentang tujuan dari penelitian yang dilakukan, hal ini

⁷⁰ England Jr.(Hakim pada Pengadilan Distrik California), nara sumber Workshop Dinamika Persidangan Terorisme, wawancara di Hotel Phenix Yogyakarta pada tanggal 13 April 2017.

dikarenakan paradigma merupakan suatu kepercayaan dasar yang berkaitan dengan prinsip-prinsip utama yang mewakili pandangan dunia yang menentukan sifat “dunia” tempat individu yang menggunakan paradigma tersebut didalamnya, serta rentang hubungan yang dimungkinkan dengan dunia tersebut dan bagian-bagian dari paradigma.

Kepercayaan dasar tersebut menentukan berbagai paradigma penelitian yang dapat menjadi suatu ringkasangan pertanyaan menjadi suatu jawaban dari tiga pertanyaan yang bersifat fundamental yang saling berkaitan erat, sehingga memberikan jawaban apapun untuk satu pertanyaan dan memaksa pula terhadap jawaban atas dua pertanyaan lainnya.⁷¹ Adapun ketiga pertanyaan tersebut adalah:⁷²

1. Pertanyaan Ontologis, apakah bentuk dan sifat realitas dan, oleh karena itu, apakah yang ada di sana yang dapat diketahui tentangnya? Hanya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan berbagai hal tentang eksistensi yang nyata dan tindakan yang nyata yang dapat diterima
2. Pertanyaan Epistemologis, apakah sifat hubungan yang terjalin antara yang mengetahui atau calon yang mengetahui dengan sesuatu yang dapat diketahui? Jawaban yang diberikan untuk pertanyaan ini dibatasi oleh jawaban yang telah diberikan untuk pertanyaan ontologis, artinya, kini tidak sembarang hubungan yang dapat dipostulatkan. Jadi jika, misalnya diasumsikan suatu realitas

⁷¹ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 132-133.

⁷²*Ibid*, hlm. 133

yang nyata, sikap yang mengetahui haruslah berupa sikap keterpisahan objektif atau bebas nilai agar mampu menemukan “bagaimana keadaan segala sesuatu itu yang sesungguhnya” dan “bagaimana cara kerja segala sesuatu itu sesungguhnya”.

3. Pertanyaan Metodologis, apa saja cara yang ditempuh peneliti untuk menemukan apapun yang ia percaya dapat diketahui? Jawaban yang dapat diberikan dibatasi oleh jawaban-jawaban yang telah diberikan untuk kedua pertanyaan pertama. Artinya, tidak sembarang metode yang sesuai. Pertanyaan metodologis tidak dapat direduksikan menjadi sebuah pertanyaan tentang metode. Metode harus disesuaikan dengan metodologi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ontologi dari paradigma Post-Positivisme adalah realisme kritis. Dalam kaitannya dengan ontologi ini, realita dipandang sebagai realitas eksternal yang bersifat objektif dan real, serta hanya dapat dipahami secara tidak sempurna. Sementara epistemologisnya adalah modifikasi dualis dan objektivis. Objektivitas menjadi penentu sebuah hukum, sementara dualisme antara hukum dan manusia semakin surut perannya. Diharapkan dengan model paradigma tersebut nantinya, kajian terhadap konstruksi Hak Tergugat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dapat dilihat dari berbagai sudut pandang secara komprehensif, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai keadilan.

Selanjutnya apabila konstruksi Hak Tergugat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana tersebut, tidak memenuhi nilai-nilai keadilan, maka akan dilakukan rekonstruksi hukum hak tergugat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Intinya, mengakomodir hak tergugat untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* pada gugatan sederhana, disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan khususnya hukum acara perdata yang di atur dalam HIR, berbasis nilai-nilai keadilan terutama keadilan bermartabat, agar hak tergugat sama seperti pada pengajuan gugatan biasa yang bukan gugatan sederhana.

2. Spesifikasi Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Menurut Kirk dan Miller penelitian deskriptif analisis adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁷³

Deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh⁷⁴ mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah hak tergugat, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan rekonstruksi hak tergugat dalam PERMA No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagai cara penyelesaian perkara secara cepat, dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

⁷³ Lexy J. Moeleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4

⁷⁴ *Op.cit*

3. Metode Penelitian.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas, yaitu PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penelitian hukum yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam praktek.⁷⁵

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Pendekatan dalam penelitian ini akan meneliti tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana berbasis nilai keadilan melalui acuan dari peraturan-peraturan Perundangan-undangan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, yang untuk selanjutnya kondisi tersebut perlu dilakukan rekonstruksi hak tergugat yang diputus *vertek* untuk mengajukan perlawanan atau *verzet* dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berbasis nilai keadilan.

⁷⁵ <http://lp3madilindonesia.blog.spot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html?m=1,25-01-2017>

4. Jenis atau Sumber Data

Jenis atau sumber data dalam penelitian adalah berupa data sekunder. Data sekunder mencakup (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder, dan (3) bahan hukum tersier.⁷⁶

a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa :

1). Peraturan Perundang-undangan di Indonesia:

a) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 35 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

c) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

d) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

e) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement* atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui, S.1848 No. 6, S.1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura.

f) RBg. (*Rechtsreglement Buitengewesten* atau Reglemen Daerah Seberang : S. 1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura.

⁷⁶ Soerjono Soekanto & Sri mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajagrafindo, hlm. 7.

g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

2). Peraturan Perundang-undangan mekanisme beracara (prosedur) *Small Claim Court* atau gugatan sederhana di beberapa negara, seperti Inggris dan Amerika Serikat.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berupa :

1). Literatur.

2). Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan gugatan sederhana.

3) Artikel yang berkaitan dengan gugatan sederhana.

4). Petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan penyelesaian gugatan sederhana.

5). Hasil-hasil seminar, bimbingan teknis yang berkaitan dengan penyelesaian gugatan sederhana.

c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang berupa :

1). Kamus Hukum.

2). Kamus Besar Bahasa Indonesia

3). Kamus Bahasa Inggris.

4) Ensiklopedia.

5) Bahan-bahan lain yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan yang akan dilakukan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku,

literatur, perundang-undangan, jurnal atau artikel ilmiah, yang meliputi asas, konsep, ajaran dan teori-teori hukum serta keadilan. Baik yang tersurat maupun tersirat di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan dan Batang Tubuh), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan lain sebagainya.

6. Analisa Data.

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya diolah dan dianalisis agar mendapat kejelasan sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh peneliti disusun secara sistimatisa untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data secara *kualitatif deskriptif* agar dicapai kejelasan terhadap masalah yang dibahas, berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum atau teori hukum.

H. ORISINILITAS PENELITIAN.

Berikut ini adalah beberapa kajian yang berkenaan dengan Gugatan Sederhana yang dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Daftar Sejenis

No	Jenis Judul	Penyusun Penulis	Hasil Temuan	Kebaruan Penelitian
1.	DISERTASI	Aldian Harikhman	Penyelesaian pelanggaran hukum atau sengketa yang	Hakikat Lahirnya Peraturan

No	Jenis Judul	Penyusun Penulis	Hasil Temuan	Kebaruan Penelitian
	<p>Perwakilan Kelompok Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Padang</p> <p>Tahun 2012 Universitas Padang</p>		<p>merugikan secara serentak atau sekaligus dan masal terhadap orang banyak, yang memiliki fakta dasar hukum, dan tergugat yang sama dapat diajukan melalui gugatan perwakilan kelompok, dengan demikian bahwa untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi perkara akan tercapai. Kendatipun di Indonesia pemahaman konsep ini masih terbilang baru, dalam pelaksanaannya praktisi hukum maupun penegak hukum di Indonesia, termasuk hakim memiliki pemahaman yang tidak sama tentang aspek teknis dari penerapan prosedur ini. Sebagai</p>	<p>Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat</p>

No	Jenis Judul	Penyusun Penulis	Hasil Temuan	Kebaruan Penelitian
			contoh hal gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Padang.	
2.	<p>Tulisan</p> <p>Pemeriksaan Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>) di Indonesia 17 September 2015</p>	<p>Wasis Priyanto</p>	<p><i>Small Claim Court</i> adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa dalam <i>small claim court</i> tentunya adalah perkara-perkara yang sederhana. Dalam pasal 1 angka 1 PERMA nomor 2 tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap</p>	<p>Hakikat Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perspektif</p>

No	Jenis Judul	Penyusun Penulis	Hasil Temuan	Kebaruan Penelitian
			gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Selain ketentuan mengenai besarnya nilai gugatan tentunya ada syarat-syarat lain untuk sebuah perkara dapat diselesaikan melalui <i>small claim court</i> ;	Keadilan Bermartabat
3.	Hasil Penelitian Eksistensi <i>Small Claim Court</i> dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Tahun 2018 Universitas	Elfa Laila Fakhriah	<i>Small Claim Court</i> merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat menyelesaikan sengketa bisnis secara efisien dan efektif, mengingat <i>Small Claim Court</i> diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal di	

No	Jenis Judul	Penyusun Penulis	Hasil Temuan	Kebaruan Penelitian
5.	<p>Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum. Tahun 2008 Universitas Jenderal Soedirman</p> <p>SKRIPSI Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan. Tahun 2016 Universitas Jember</p>	<p>Arraafi Fakultas Hukum, Universitas Jember</p>	<p>adalah ;</p> <p>a. Faktor dari lembaga pembuat peraturan perundang–undangan itu sendiri, terutama adanya Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi.</p> <p>b. Faktor Lembaga Penerap Peraturan, yaitu Hakim.</p> <p>1. Karakteristik penyelesain gugatan sederhana berbeda dengan acara perdata biasa, tidak ada jawab jinawab, proses pembuktiannya sederhana, waktu penyelesaiannya maksimal 25 hari, diperiksa oleh Hakim</p>	<p>Perspektif Keadilan Bermartabat</p> <p>Hakikat Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian</p>

No	Jenis Judul	Penyusun Penulis	Hasil Temuan	Kebaruan Penelitian
			<p>tunggal.</p> <p>2. Pemeriksaan gugatan sederhana setelah jawaban tergugat, langsung dilanjutkan pembuktian.</p> <p>3. Upaya hukum yang dapat diajukan adalah upaya hukum keberatan yang diajukan 7 hari setelah putusan diucapkan oleh Hakim tunggal dan diperiksa oleh Majelis Hakim senior yang ditunjuk Ketua Pengadilan.</p>	<p>Gugatan Sederhana Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat</p>